

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Telp. 0841 -21041
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor : 421 / KEP / 124 / DPK

Tentang
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
SYARMILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan AL – ISLAM Wellulang yang berlokasi di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Nomor : 034 / YPAIS / VII / 2004 Tanggal, 5 Juli 2004.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan AL – Islam Wellulang yang berlokasi di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Bone No. 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah.
3. Keputusan Bupati Bone, Nomor 821. 2 – 03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Al – Islam Wellulang
- Alamat : Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- N a m a : Taman Kanak-Kanak “ **SYARMILA** ”
- Alamat : Desa Tempe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone.
- Ke – dua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum “Pertama” akan dicabut.
- Ke – tiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 09 Maret 2005



Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. : 130 407 523



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 21041
WATAMPONE

Watampone, 9 Maret 2005

Nomor : 421 / 0490 / DPK
Lampiran : 1 (Satu) Exp.
Perihal : SK Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan TK
" SYARMILA "

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
Al – Islam Wellulang
Desa Tempe Kec. Dua Boccoe

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Islam Wellulang yang berlokasi di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Nomor : 034 / YPAIS / VII / 2004, tanggal 5 Juli 2004, dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Saudara telah dipenuhi maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak " SYARMILA " yang berlokasi di Desa Tempe Kecamatan. Dua Boccoe Kabupaten Bone untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,


Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 130 407 523

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bone Sebagai Laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Dua Boccoe (tanpa Lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dua Boccoe (taupa lampiran)
5. Kepala TK Syarmila di Desa Tempe Kecamatan. Dua Boccoe Kabupaten Bone.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 22 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 9 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

5	TAMAN KANAK KANAK SILVIA KAMPOTI	YAYASAN AYU LESTARI KARSAM	NOMOR 06 TANGGAL 18 AGUSTUS 2021 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	KAMPOTI	DUA BOCCOE
6	TAMAN KANAK KANAK NO 14 SIASSERENG	YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN DUA BOCCOE	NOMOR 17 TANGGAL 25 JANUARI 2022 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	PAKKASALO	DUA BOCCOE
7	TAMAN KANAK KANAK MABBETTENA MAMPU	YAYASAN ANDI HASNI	NOMOR 10 TANGGAL 29 MARET 2017 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	CABBENG	DUA BOCCOE
8	TAMAN KANAK KANAK SYARMILA TEMPE	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	TEMPE	DUA BOCCOE
9	TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG	YAYASAN DESA PATTIRO	NOMOR 34 TANGGAL 4 APRIL 2018 SUHARTO H. MATTA, SH, M.Kn.	PATTIRO	DUA BOCCOE
10	TAMAN KANAK KANAK AL QAMAR LACCORI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	LACCORI	DUA BOCCOE
11	TAMAN KANAK KANAK AL QADRI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	MARIO	DUA BOCCOE